

PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 17/3/DSta TANGGAL 6 MARET 2015 PERIHAL PELAPORAN KEGIATAN PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PENGELOLAAN UTANG LUAR NEGERI KORPORASI NONBANK (Surat Edaran Kepala Departemen Statistik Bank Indonesia Nomor 17/24/DSta, tanggal 12 Oktober 2015)

Kepada

SEMUA KORPORASI NONBANK DI INDONESIA

Sehubungan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/21/PBI/2014 tentang Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pengelolaan Utang Luar Negeri Korporasi Nonbank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 394, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5651), dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/24/DKEM tanggal 30 Desember 2014 perihal Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pengelolaan Utang Luar Negeri Korporasi Nonbank sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/18/DKEM tanggal 30 Juni 2015, Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5683), serta Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/22/PBI/2014 tentang Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa dan Pelaporan Kegiatan Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pengelolaan Utang Luar Negeri Korporasi Nonbank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 397, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5654) maka perlu melakukan perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/3/DSta tanggal 6 Maret 2015 perihal Pelaporan Kegiatan Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pengelolaan Utang Luar Negeri Korporasi Nonbank sebagai berikut:

1. Di antara butir IV.A.6 dan butir IV.A.7 disisipkan 4 (empat) butir yakni butir 6A, butir 6B, bu-

tir 6C, dan butir 6D sehingga berbunyi sebagai berikut:

- 6A. Bagi Pelapor yang nilai Aset Valuta Asing-nya memperhitungkan Aset Valuta Asing berupa piutang usaha kepada Penduduk yang berkaitan dengan proyek infrastruktur strategis wajib menyampaikan dokumen pendukung berupa:
 - a. surat keterangan dari kementerian atau lembaga pemerintah yang berwenang; dan
 - b. surat persetujuan dari Bank Indonesia.
- 6B. Bagi Pelapor yang nilai Aset Valuta Asing-nya memperhitungkan Aset Valuta Asing berupa piutang usaha kepada Penduduk wajib menyampaikan surat persetujuan dari Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kewajiban penggunaan Rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 6C. Bagi Pelapor yang nilai Kewajiban Valuta Asing-nya tidak memperhitungkan kewajiban Valuta Asing yang sedang dalam proses *roll-over*, *revolving*, dan *refinancing* wajib menyampaikan dokumen pendukung antara lain berupa:
 - a. notifikasi dari kreditor bahwa Kewajiban Valuta Asing dimaksud sedang dalam proses *rollover*, *revolving*, atau *refinancing*; dan/atau
 - b. perjanjian ULN dengan klausul yang relevan; dan
 - c. surat persetujuan Bank Indonesia, apabila transaksi yang mendasarinya membutuhkan persetujuan Bank Indonesia agar dapat dilakukan dalam Valuta Asing sesuai keten-

tuan Bank Indonesia mengenai kewajiban penggunaan Rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6D. Bagi Pelapor yang nilai Kewajiban Valuta Asingnya tidak memperhitungkan kewajiban Valuta Asing dalam rangka *project financing* yang akan jatuh waktu sampai dengan 6 (enam) bulan ke depan yang dibiayai dari penarikan ULN Valuta Asing wajib menyampaikan dokumen pendukung antara lain berupa:

- a. perjanjian ULN yang menunjukkan jadwal penarikan dana pinjaman disesuaikan dengan kewajiban yang harus dibayarkan;
- b. surat pernyataan korporasi bahwa ULN tersebut digunakan untuk memenuhi Kewajiban Valuta Asing yang akan jatuh waktu sampai dengan 6 (enam) bulan ke depan, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III; dan
- c. surat persetujuan Bank Indonesia, apabila transaksi yang mendasarinya membutuhkan persetujuan Bank Indonesia agar dapat dilakukan dalam Valuta Asing sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kewajiban Rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Kewajiban penyampaian dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam butir IV.A.6A, butir IV.A.6B, butir IV.A.6C, dan butir IV.A.6D tidak berlaku dalam hal Pelapor telah menyampaikan dokumen pendukung dimaksud kepada Bank Indonesia dalam rangka pelaporan lainnya.

3. Butir IV.A.7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dokumen pendukung berupa surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam angka 4, butir 5.b, angka 6, dan butir 6D.b disampaikan untuk setiap Triwulan laporan.

4. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Pedoman Pelaporan Kegiatan Penerapan Prinsip Kehati-hatian oleh Korporasi Nonbank diubah, meliputi:

- a. butir I.A Pendahuluan;
- b. butir II.A Laporan KPPK; dan

c. butir II.C Informasi mengenai Pemenuhan Peringkat Utang (*Credit Rating*), sehingga butir I.A, butir II.A, dan butir II.C menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.

5. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Prosedur yang Disepakati Bersama (*Agreed-Upon Procedures*) diubah, meliputi:

- a. butir A.1 Umum;
- b. butir B.3.a.1) Klasifikasi piutang (Penduduk dan bukan Penduduk);
- c. butir B.5.d Pinjaman dan Surat Utang; dan
- d. butir B.6.c Utang Dagang dan Kewajiban Lancar Lainnya, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.

6. Surat pernyataan dalam Lampiran III diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.

Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 12 Oktober 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,
Ttd.

HENDY SULISTIOWATY
KEPALA DEPARTEMEN STATISTIK

Catatan Redaksi :

- Karena Alasan Teknis, Lampiran Tidak Dimuat

(BN)